



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Darka bin Rasdi, tempat tanggal lahir Cirebon 04 Mei 1970, umur 49 tahun, NIK : 3209170405700009, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. Kempek Bumi ABDI NEGARA RT.004 RW.005 Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon I**;

Nyanyu Maemunah binti Ence Mansur, tanggal lahir 17 Mei 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kempek Bumi ABDI NEGARA RT.004 RW.005 Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon isteri anak kandung para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 17 Desember 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** telah melangsungkan pernikahan dengan **Pemohon II** pada tanggal menikah 20 April 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan

Hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 152/52/V/1997 tanggal 20 April 1997 dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1.1. Muhammad Rizki Ramadhan bin Darka, laki-laki tanggal lahir 24 Januari 1998;

1.2. Wilda Mauli bin Dahlan, perempuan tanggal lahir 04 Desember 2002;

1.3. Nabila Azzahra binti Darka, perempuan tanggal lahir 11 Juli 2002;

1.4. Farhan Rafif bin Darka, laki-laki tanggal lahir 30 Juni 2011;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Nabila Azzahra binti Darka, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl. Kempek Bumi ABDI NEGARA RT.004 RW. 005 Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, dengan calon suaminya bernama Anwar Dahlan bin Sudirman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Kajen RT.005 RW. 002 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa para Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.1976/KUA 10.09.17/PW.01/12/2019 tanggal 06 Desember 2019 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut

Hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 23 minggu, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan lebih banyak kemudhorotan dan kedua keluarga telah menentukan tanggal pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal Sekitar akhir Desember 2019;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.00.000,- (dua juta ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Nabila Azzahra binti Darka untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Anwar Dahlan bin Sudirman, di wilayah hukum KUA Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai usia yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelel serta bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelel serta bermaterai cukup (bukti P.3);
3. Potokopi Akta kelahiran atas nama Nabillah Azzahra, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.3);
4. Potokopi Ijazah terakhir atas nama (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Palimanan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.4);
5. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.5);

6. Potokopi Ijazah terakhir atas nama (calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Ulil Albab, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.6);

7. Surat Penolakan pernikahan anak Pemohon Nomor B-1976/Kua.10.09.17/PW.01/12/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon (P.7);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim yang bersangkutan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut

A. Keterangan anak Pemohon (Nabillah Azzahra)

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak dan ibu kandungnya;
- Bahwa Nabillah Azzahra lahir pada tanggal 4 Desember 2002;
- Bahwa **Nabillah Azzahra** sejak 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Anwar Dahlan bin Sudirman;
- Bahwa kini Nabillah Azzahra sedang hamil kurang lebih 23 minggu;
- Bahwa benar Nabillah Azzahra ingin segera kawinkan dengan **Anwar Dahlan** dan keinginannya tersebut merupakan pilihannya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga termasuk oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Nabillah Azzahra hanya mempunyai seorang pacar yaitu **Anwar Dahlan** demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Nabillah Azzahra telah siap menikah dan berumah tangga dengan **Anwar Dahlan** meskipun usianya belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nabillah Azzahra dan **Anwar Dahlan** masing-masing beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah seperti karena hubungan Saudara kandung, saudara sesusuan dan lain-lain;
- Bahwa Nabillah Azzahra berstatus Perwan, sedangkan calon suaminya **Anwar Dahlan** berstatus Jejaka;
- Bahwa benar maksud pernikahan Nabillah Azzahra telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Suranenggala akan tetapi ditolak karena Nabillah Azzahra belum mencapai usia 19 tahun;

B. Keterangan Anwar Dahlan bin Sudirman (calon suami anak Pemohon):

- Bahwa benar Pemohon adalah calon mertuanya;
- Bahwa **Anwar Dahlan** lahir pada tanggal 29 Nopember 2000;
- Bahwa benar Nabillah Azzahra adalah satu-satunya pacar yang telah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu dan merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa **Anwar Dahlan** dan Nabillah Azzahra masing-masing beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah seperti karena hubungan Saudara kandung, saudara sesusuan dan lain-lain;
- Bahwa benar maksud pernikahan Nabillah Azzahra telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Palimanan akan tetapi ditolak karena Nabillah Azzahra belum mencapai usia 19 tahun;

c. Keterangan Sudirman (ayah calon suami anak Pemohon).

- Bahwa Anwar Dahlan lahir pada tanggal 29 Nopember 2000;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Nabillah Azzahra telah menjalin hubungan cinta dengan anaknya yang bernama Toni;
- Bahwa hubungan antara keduanya sudah cukup lama kurang lebih 2 tahun sehingga sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan **calon suaminya** akan segera nikah dan pernikahan keduanya telah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan akan tetapi pihak KUA menolaknya dengan alasan usianya belum mencapai 19 tahun;

Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anwar Dahlan dengan Nabillah Azzahra tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar kedua orang tua telah merestui pernikahan anaknya bahkan telah mendaftarkan ke KUA akan tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera menjatuhkan Penetapannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah: bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama : Nabillah Azzahra dengan seorang laki-laki yang bernama Anwar Dahlan kemudian Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suranenggala, akan tetapi ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon Anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon, agar mengurungkan niatnya mengingat anak Pemohon belum cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.7,

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan para Pemohon bahwa para Pemohon adalah Warga Kabupaten Cirebon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemon sebagai Kepala Keluarga termasuk anak yang bernama Nabillah Azzahra sebagai anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Potokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama Nabillah Azzahra lahir pada tanggal 4 Desember 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Potokopi Ijazah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama Nabillah Azzahra lahir pada 4 Desember 2002 dan tapendidikan terakhirnya tamatan dari SMP Babuss Salam Panguragan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi KTP calon suami anak Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan calon suami anak Pemohon bahwa calon suami anak Pemohon adalah Warga Kabupaten Cirebon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Potokopi Ijazah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Anwar Dahlan pendidikan terakhirnya SD (tidak lulus), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa berdasarsn bukti bukti P.7 harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan anaknya untuk nikah di KUA Kecamatan Palimanan Akan tetapi ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menerangkan bahwa benar keduanya telah menjalin cinta yang telah cukup lama dan segera ingi menikah karena merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga, disamping itu calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa dirinya telah bekerja dan mendapat penghasilan sekitar Rp. 2.200.000,00 (duajuta duaratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon yang menerangkan bahwa selaku orang tua telah menyetujui anaknya nikah dan siap untuk ikut membimbing dan membina rumah tangga anaknya baik secara mental maupun secara ekonomi;

Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Kabupaten Cirebon;
2. Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama Nabillah Azzahra yang lahir pada tanggal 4 Desember 2002;
3. Bahwa Nabillah Azzahra telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama .Anwar Dahlan selama kurang lebih 2 tahun dan kini sedang hamil 23 minggu;
4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Nabillah Azzahra dan Anwar Dahlan tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodloah (susuan) yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa status anak Pemohon adalah Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
6. Bahwa Anwar Dahlan telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai Buruh dan mempunyai penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta duaaratus riburupiah);
7. Bahwa kedua orangtua kedua belah pihak telah merestui perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Kabupaten Cirebon;
2. Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Nabillah Azzahra yang lahir pada tanggal 4 Desember 2002;
3. Bahwa Nabillah Azzahra telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Anwar Dahlan sejak 2 tahun yang lalu dan akan segera nikah tapi ditolak pihak KUA karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Nabillah Azzahra dengan Anwar Dahlan tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodloah (susuan) yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta pertama sesuai dengan bukti P.1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Cirebon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, disamping itu perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya dilihat dari sisi kewenangan baik secara kewenangan relative maupun kewenangan absolut, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumber, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta kedua sesuai dengan bukti P.3, dapat diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Nabillah Azzahra yang lahir pada tanggal 4 Desember 2002., maka jika dihitung hingga perkara ini diputus baru berumur 17 tahun dan 5 bulan, kurang dari usia perkawinan yang ditetapkan Undang-Undang sehingga pihak KUA menolak maksud Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut namun demikian kini Nabillah Azzahra sedang hamil 23 minggu (bukti P.2);

Menimbang, bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai bukti P.2, didasarkan kepada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 7 Undang-Undang tersebut menyatakan” untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 7 ini dapat difahami bahwa penekanannya adalah kesehatan bagi suami isteri dan keturunannya, mungkin diharapkan apabila kedua mempelai usianya sudah cukup dewasa akan

Hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan keturunan yang baik dan orang tuanya dapat mengasuh anaknya dengan baik pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat difahami bahwa idealnya usia calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan harus sudah cukup umur, namun demikian ketentuan undang-undang dalam hal-hal tertentu dapat disimpangi jika penyimpangan itu lebih baik bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta ke 3 dan ke 4 diketahui bahwa ternyata Pemohon yang bernama : Nabillah Azzahra, meskipun baru berusia 17 tahun 5 bulan namun kenyataannya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu sehingga tidak mungkin dapat di pisahkan lagi, hal ini menunjukkan bahwa keduanya telah siap untuk memasuki jenjang rumah tangga, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan kini Nabillah Azzahra tengah hal kurang lebih 23 minggu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa factor usia sebagaimana disaratkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang perkawinan tersebut dapat diabaikan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi fisik dan kemampuan mencari nafkah, Majelis Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon sudah dapat menunjukkan kedewasaannya karena disamping fisiknya cukup besar juga telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya jika setelah nikah nanti;

Menimbang bahwa dari fakta ke empat, diketahui pula bahwa antara Nabillah Azzahra dan Anwar Dahlan adalah orang lain, tidak ada pertalian Saudara baik saudara dekat maupun saudara susuan, dan keduanya masing-masing bera agama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T dalam Surah Annur ayat 32 sebagai berikut

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

Hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ;

Rasulullah SAW. Bersabda:

يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أفضل للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
(فعليه باصيا م فإنه له وجاء) (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya (Mughnil Muhtaj III 125);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nabillah Azzahra untuk menikah dengan calon suaminya bernama Anwar Dahlan bin Sudirman di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palimanan ;

Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDDIN, MH sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Drs. H. ALIYUDDIN, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal.



Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Drs. H. ALIYUDDIN, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 15 dari 15 hal.